



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK NIK, tempat tanggal lahir Tangsi Baru, 07 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, NIK NIK, tempat tanggal lahir Pasma, 15 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 5 April 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang, dengan Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Kph, tanggal 14 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2003, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, status Jejaka dan Perawan dan mas kawin uang sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah),- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/307/XII/2003 yang

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang pada tanggal 14 Desember 2003;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat di, Kabupaten Kepahiang sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - a. Anak Kesatu lahir di Air Semping, 25 Januari 2005( 18 tahun);
  - b. Anak Kedua lahir di Kepahiang, 28 November 2013 (10 tahun);
  - c. Anak Ketiga lahir di Kepahiang, 05 Desember 2022 (8 bulan);
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon ketahuan selingkuh sehingga Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, Pemohon telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:
  - a. Termohon tidak patuh sebagai seorang istri kepada pemohon serta sering tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
  - b. Termohon sering keluar rumah tanpa berpamitan terlebih dahulu kepada Pemohon;
  - c. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami hingga sering berkata kasar kepada Pemohon ketika di nasehati oleh Pemohon;
  - d. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - e. Termohon sering mengusir pemohon untuk keluar dari rumah.Termohon dan pemohon

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada 15 Desember 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, berawal ketika Pemohon mengetahui perselingkusan termohon melalui pesan whatsapp hingga pemohon menjatuhkan talak di tanggal 15 Desember 2022.
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi perdamaian tersebut tidak pernah tercapai;
8. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Edi Saptra bin Wagimin ) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan sidang perkara nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Kph yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa upaya Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap rukun kembali mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, ternyata baik isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 01/307/XII/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tanggal 14 Desem ber 2003 telah bermeterai cukup serta dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di, Kecamatan Kabawetan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - a) Anak Pertama di Air Semping, 25 Januari 2005( 18 tahun);
  - b) Anak Kedua lahir di Kepahiang, 28 November 2013 (10 tahun);
  - c) Anak Ketiga lahir di Kepahiang, 05 Desember 2022 (8 bulan);
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 akhir yang disebabkan oleh masalah ekonomi, Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup, Termohon tidak perhatian, sebagai

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Termohon juga tidak patuh kepada Pemohon, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 8 (delapan ) bulan yang lalu;
  - Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut::
- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon Pemohon oleh karenanya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kecamatan Kabawetan;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
    - a) Anak Pertama di Air Semping, 25 Januari 2005( 18 tahun);
    - b) Anak Kedua lahir di Kepahiang, 28 November 2013 (10 tahun);
    - c) Anak Ketiga lahir di Kepahiang, 05 Desember 2022 (8 bulan);
  - Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 akhir yang disebabkan oleh masalah ekonomi, Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering berkata kasar

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 8 (delapan) bulan terakhir;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, pada tahap akhir persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan panggilan untuk Termohon telah dilaksanakan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim dalam setiap tahapan persidangan tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai amanat pasal 154 RBg. jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Kph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo adalah permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dengan dalil dan alasan pokok telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon berselingkuh dengan pria lain dan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu yang lalu sampai dengan sekarang, dalil selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita permohonan Pemohon pada duduk perkara, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil permohonan Pemohon tersebut, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Termohon, Termohon harus dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap telah diakui oleh Termohon, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, dan untuk memastikan permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 176 dan Pasal 306 RBg, saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, selain itu Hakim menilai saksi-saksi Pemohon merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Pemohon, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak 2022 akhir sebab masalah ekonomi, Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup, Termohon tidak perhatian, sebagai istri Termohon juga tidak patuh kepada Pemohon, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 8 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dengan mengkaitkan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - a) Ferdi Setia Prautama bin Edi Saputra lahir di Air Semping, 25 Januari 2005( 18 tahun);
  - b) Afifah Dwi Aqilla binti Edi Saputra lahir di Kepahiang, 28 November 2013 (10 tahun);
  - c) Azqa Tri Pranadipa bin Edi Saputra lahir di Kepahiang, 05 Desember 2022 (8 bulan);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak 2022 akhir disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup, Termohon tidak perhatian, sebagai istri Termohon juga tidak patuh kepada Pemohon, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak lebih kurang 8 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kurun waktu yang lama dan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Termohon, Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 8 bulan yang lalu sampai sekarang secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama lebih kurang 8 bulan yang lalu juga menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat telah secara nyata tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Pemohon dan Termohon saling hidup terpisah dan tidak ada

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan tidak berhasilnya usaha keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Pemohon, hal demikian tentu harus dicegah dan dihindari dan hal ini sesuai dengan kaidah fiqih, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

**Artinya:** “Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg. permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 mengenai izin menjatuhkan talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka Ayah yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, dan hal demikian sesuai dengan kitab Al-Muhadzab Juz 2 hlm. 177 sebagai berikut :

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Kph



وتجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya"

Menimbang, bahwa pemberian nafkah kepada anak dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan masa depan anak, oleh karena itu pembebanan nafkah anak kepada Pemohon harus memenuhi standar minimum kepatutan dan tetap mempertimbangkan kemampuan, kepatutan dan keadilan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tiga orang anak bernama :

- a) Ferdi Setia Prautama bin Edi Saputra lahir di Air Semping, 25 Januari 2005( 18 tahun);
- b) Afifah Dwi Aqilla binti Edi Saputra lahir di Kepahiang, 28 November 2013 (10 tahun);
- c) Azqa Tri Pranadipa bin Edi Saputra lahir di Kepahiang, 05 Desember 2022 (8 bulan);

sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon/keluarga Termohon. Berdasarkan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dan fakta di persidangan, maka secara *ex officio* membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya nafkah anak sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa anak Penggugatdan Tergugat tersebut akan terus tumbuh dan berkembang, dengan bertambahnya umur maka akan selalu ada perubahan dan peningkatan kebutuhan anak dalam segala aspek kehidupannya baik kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, untuk itu guna memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perubahan tuntutan zaman yang semakin tinggi maka sepatutnya lah biaya *hadhanah* anak tersebut ditambah 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini sesuai dengan ketentuan angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak bernama :
  - a) Ferdi Setia Prautama bin Edi Saputra lahir di Air Semping, 25 Januari 2005( 18 tahun);
  - b) Afifah Dwi Aqilla binti Edi Saputra lahir di Kepahiang, 28 November 2013 (10 tahun);
  - c) Azqa Tri Pranadipa bin Edi Saputra lahir di Kepahiang, 05 Desember 2022 (8 bulan);sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak berumur 21 tahun atau dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp685.000,00(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kepahiang pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 *Hijriyah*,

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.**

**Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	540.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	685.000,00

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)